

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Iran sudah sejak lama mengembangkan sebuah program nuklirnya. Sudah sekitar tiga tahun bahkan lebih isu nuklir Iran kembali menjadi buah bibir khalayak dunia internasional dan menjadi topik yang hangat bagi media massa.

Alasan Iran mengembangkan program nuklirnya sebenarnya ingin bertujuan untuk kepentingan damai yaitu untuk kepentingan energi khususnya dalam rangka pengembangan ekonomi di Negara itu, sebagai pemanfaatan teknologi produksi listrik dengan menggunakan tenaga nuklir. Pengembangan program nuklir Iran bukan untuk mengembangkan persenjataan militernya, karena Iran merupakan salah satu Negara yang cinta damai.

Adanya pandangan lain mengenai alasan proliferasi nuklir Iran ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai Negara. Negara-negara maju dan Negara-negara nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Prancis menolak adanya program proliferasi nuklir Iran meskipun untuk tujuan damai. Alasan utama penolakan program nuklir Iran ini adalah kecurigaan penyalahgunaan program tersebut untuk tujuan persenjataan nuklir. Bahkan ketidaksetujuan Negara-negara tersebut akan membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB dan mendesak IAEA (Badan Energi

Atom Internasional) untuk lebih ketat dalam mengawasi perkembangan program nuklir Iran.

IAEA sebagai organisasi nuklir dunia yang berada dibawah naungan PBB diharapkan bisa memainkan perannya dalam membantu menegakkan kestabilan dan keamanan Internasional. IAEA telah melakukan beberapa langkah dalam menangani kasus nuklir Iran ini.

Peran-peran yang dilakukan IAEA dalam menangani permasalahan dan kontroversi tersebut telah menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengangkat judul **“Peran International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam Menangani Kasus Nuklir Iran.”**

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi berjudul **“Peran International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam Menangani Kasus Nuklir Iran”** ini bertujuan untuk :

1. Membahas secara ilmiah mengenai fenomena nuklir Iran yang menarik bagi semua yang menaruh minat terhadap studi Hubungan Internasional, terutama mengenai peran-peran yang dilakukan IAEA dalam menangani kasus nuklir Iran apakah telah sesuai dengan NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) yaitu perjanjian yang dimiliki oleh IAEA yang berisi mengenai pelarangan penyebaran senjata nuklir.
2. Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah terhadap realitas yang ada, sehingga dapat menjelaskan, mendeskripsikan dan memprediksikan fenomena yang ada

Prancis, suplai bahan bakar nuklir dengan Amerika Serikat, pembelian saham perusahaan Ordif.²

Tetapi setelah Rezim Pahlevi terguling tahun 1980an oleh Revolusi Iran, Negara-negara barat tidak mau lagi melanjutkan kerjasama dengan Iran. Iran kemudian menjalin kerjasama dengan Negara lain tetapi tidak juga bertahan lama karena banyaknya tentangan dari Amerika Serikat dan Negara-negara barat. Amerika berkali-kali mengecam Iran yaitu secara rahasia mengembangkan senjata nuklir dengan kedok "memanfaatkan tenaga nuklir untuk tujuan damai" dan mengambil kebijakan membendung terhadap Iran.

Sudah lebih dari tiga tahun ini Iran kembali mengembangkan nuklirnya. Kecenderungan Iran untuk memanfaatkan energi berteknologi modern mulai dijalankan melalui program yang terarah sejak tahun 2001. Minat untuk meningkatkan kemampuan di bidang ini dipicu oleh beberapa sebab utama, diantaranya tingkat pencemaran energi fosil yang sangat besar terhadap lingkungan hidup dan terbatasnya dan semakin menipisnya persediaan energi di dunia saat ini.

Teknologi nuklir dapat dikembangkan menjadi energi alternatif dan dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik sehingga bisa menjadi kontributor yang kompetitif dengan sumber energi listrik lainnya seperti batu bara, minyak, gas, air dan lainnya.

Bagi Iran, nuklir adalah sumber energi yang sangat besar dan langka. Untuk itu pemerintah Iran sejak beberapa dekade silam telah

mencanangkan untuk menjalankan proyek nuklir non militer. Berkat kerja keras para ilmuwan Iran, Negara ini berhasil memperoleh kemampuan untuk memanfaatkan teknologi produksi listrik dengan menggunakan tenaga nuklir. Sebagai Negara anggota NPT Iran memiliki hak untuk memanfaatkan energi ini dalam bidang non militer dan Iran tidak akan pernah bersedia melepas hak ini seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Manouchehr Mottaki menegaskan sebagaimana anggota Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang lainnya maka Iran berhak untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Ia mengatakan :

“Atas dasar hak tersebut pula maka Iran aktif melakukan negosiasi dan langkah-langkah kompromi. Saya percaya setiap negara hendaknya dapat menghormati hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir dengan tujuan damai,”

Manouchehr Mottaki mengatakan Iran juga sama sekali tidak memiliki niat untuk mengembangkan persenjataan nuklir. Seperti yang ia katakan :

“Tidak ada persenjataan nuklir di pusat pertahanan kami. Kami tidak membangun senjata nuklir, dan kami bersikap transparan akan hal itu. Kami hanya ingin energi nuklir bukan bakar komersial,”³

Karena itu untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat dunia, Iran menjalin kerjasama yang erat dengan IAEA (Badan Energi Atom Internasional). Dalam menjalankan proyek nuklirnya tersebut, Iran sangat transparan dan bersedia melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan IAEA. Walaupun Iran sudah transparan kepada dunia dalam proliferasi nuklirnya tetapi negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris,

³ <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=91554>

Perancis dan Jerman tetap saja menolak program proliferasi nuklir Iran. Yang paling mencolok adalah sikap Amerika Serikat.

Menurut pendapat negara-negara yang menolak program proliferasi Iran ini karena adanya kecurigaan penyalahgunaan program tersebut untuk persenjataan nuklir dan program nuklir Iran itu merupakan kegiatan yang sangat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Karena keadaan semakin memanas diantara opini-opini Negara di dunia maka diharapkan tetap adanya upaya penyelesaian masalah secara damai dan bukannya upaya penghentian proliferasi nuklir Iran dengan jalan kekerasan yaitu dengan jalan pemukulan militer maupun sanksi ekonomi seperti yang digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat dan para sekutunya. Sanksi ekonomi merupakan pisau bermata dua, ada segi yang menguntungkan, ada juga segi yang tidak menguntungkan. Iran adalah Negara penghasil minyak terbesar keempat di dunia, sekaligus Negara pengeksport minyak terbesar kedua di Opec. Maka sanksi terhadap Iran pasti akan menimbulkan naiknya tajam harga minyak dipasar Internasional. Menurut prakiraan Perusahaan Land Amerika, kalau setiap hari Iran mengurangi produksi minyak sebanyak 500.000 barrel, harga minyak Internasional mungkin akan menerobos 100 dolar AS per barrel, sehingga memperlamban pertumbuhan ekonomi dunia. Dapat diramalkan, ekonomi Negara-negara Barat juga akan mengalami kerugian serius akibat sanksi terhadap Iran.⁴

⁴ <http://id.chinahroadcast.cn/1/2006/08/25/1@18865.htm>

Dan atas prakarsa Amerika Serikat pada tanggal 29 Juli 1957 dibentuklah sebuah badan yang khusus menangani masalah nuklir yaitu *Internasional Atomic Energy Agency*/Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang didirikan dengan misi utama untuk mencegah penyebaran senjata penghancur massal.⁵ Selain itu IAEA juga mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai serta mengawasi dan mencegah pengembangan senjata nuklir sebagai senjata penghancur massal.

IAEA (Badan Energi Atom Internasional) sebagai organisasi independent yang berada di bawah naungan PBB diharapkan bisa memainkan peran dalam membantu menegakkan kestabilan dan keamanan Internasional. Tanggung jawab utama IAEA adalah untuk membantu perlucutan senjata dunia dan pemusnahan senjata pembunuh massal, serta membantu Negara-negara anggotanya dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Dalam menghadapi masalah nuklir Iran ini IAEA telah melakukan beberapa upaya yaitu sudah sejak tiga tahun lalu sebanyak dua ribuan inspektur IAEA telah melakukan pengawasan program pengembangan proliferasi nuklir Iran secara ketat. Dari pengawasan itu diperoleh hasil bahwa tidak adanya bukti konkrit bahwa program nuklir Iran untuk kepentingan militer, yaitu membuat senjata atom.⁶

Kemudian pada tanggal 24 September 2005, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengesahkan sebuah resolusi. Dalam Resolusi itu

⁵ *Republika*, 9 Juli 1999

⁶ *Republika*, 24 September 2005

tanpa menghiraukan berbagai informasi yang disusun sendiri oleh para investigator IAEA yang menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan apapun dari proyek nuklir Iran, serta dengan mengabaikan kerjasama konstruktif yang selama ini ditunjukkan Iran. IAEA telah memerintahkan Iran agar menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya.⁷

Sebagai salah satu negara penandatangan perjanjian internasional menentang penyebaran senjata nuklir, maka Iran pada dasarnya berhak memperkaya uranium. Asalkan itu untuk dipakai dalam pusat-pusat energi nuklir dan diawasi oleh IAEA.⁸

IAEA menyelenggarakan pertemuan darurat khusus untuk membahas masalah nuklir Iran. Resolusi Dewan Gubernur IAEA berisi dua hal yaitu pertama, langkah-langkah yang perlu dilakukan Iran untuk menghapuskan kecurigaan adanya pengembangan nuklir Iran untuk senjata.

Hal kedua adalah masalah pengembangan nuklir Iran ini akan dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB. Tetapi akhirnya program nuklir Iran diadakan ke Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan PBB memberikan batas waktu agar Iran menghentikan nuklirnya sampai tanggal 31 Agustus 2006.

Ternyata sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, Iran tidak juga mau menghentikan program nuklirnya. Sampai September 2006 IAEA melaporkan bahwa Iran masih tetap mengembangkan nuklirnya. IAEA akan

⁷ <http://www.irib.com/worldservice/MelayuRadio/POLITIK/2005/oktober05/iaea.htm>

⁸ <http://www.mail-archive.com/berita@listcom.myu.ac.id/msg00727.html>

mengambil langkah lebih lanjut agar Iran mau menghentikan program nuklirnya.

Secara umum, perjanjian NPT disusun untuk melucuti senjata nuklir di dunia dan mencegah produksi baru senjata nuklir, serta memberikan kesempatan kepada semua anggotanya untuk menguasai teknologi nuklir bertujuan damai. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dengan keluarnya Resolusi 24 September Dewan Gubernur IAEA justru menolak hak Iran dalam menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai. Seharusnya IAEA memberikan jaminan hak kepada setiap negara didunia untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Seperti dalam isi NPT berikut ini⁹ :

Pasal I : Menyatakan bahwa negara-negara nuklir yang menjadi pihak dalam persetujuan dilarang mentransfer penguasaan atau memberikan persenjataan nuklirnya kepada negara-negara lain, serta dilarang membantu negara lain untuk memperoleh bahan yang dipergunakan dalam pembuatan senjata nuklir.

Pasal II : Melarang negara-negara Non-Nuklir membuat, menguasai atau menerima persenjataan nuklir atas usaha sendiri atau melalui bantuan negara lain.

Pasal III : Memanfaatkan tenaga nuklir untuk maksud damai.

Pasal IV : Memberikan jaminan kepada negara Non-Nuklir atas hak mereka mengembangkan pemanfaatan nuklir untuk maksud damai.

Pasal V : Pelaksanaan pada pasal IV diawasi oleh IAEA.

Pasal VI : Mengatur usaha negara nuklir menghentikan perlombaan senjata.

Setelah pengesahan resolusi melalui mekanisme voting di dalam Dewan Gubernur IAEA, pemerintahan Iran menyatakan tidak menerima resolusi itu. Sikap itu ditunjukkan dalam suratnya kepada IAEA yang menyebut resolusi sarat dengan muatan politik. Iran bahkan menghimbau seluruh anggota IAEA untuk menguatkan lembaga ini dan tidak membiarkan kepentingan politik Negara-negara kuat di dunia mengatur jalannya IAEA.¹⁰

Presiden Iran dalam reaksinya terhadap resolusi Dewan Gubernur IAEA menegaskan bahwa pendayagunaan teknologi nuklir adalah hak Iran sebagai anggota NPT. Sebab hak itu telah diatur dalam pasal 4 perjanjian non proliferasi nuklir ini.¹¹

Dengan keluarnya resolusi tersebut Iran juga beranggapan bahwa IAEA telah keluar dari NPT. Karena dalam pasal 4 NPT memberikan jaminan kepada Negara non nuklir atas hak mereka mengembangkan pemanfaatan nuklir untuk maksud damai, ternyata malah sebaliknya resolusi tersebut bermaksud untuk menghentikan nuklir Iran.

¹⁰ <http://www.dpp.go.id/portal/2005/oktober05/nuklir.htm>

Dari permasalahan di atas maka dalam menjalankan perannya IAEA belum bisa sepenuhnya sesuai dengan NPT tersebut diatas, terutama dalam memberikan jaminan kepada negara non-nuklir disini berarti negara Iran atas hak mereka mengembangkan pemanfaatan nuklir untuk maksud damai. Padahal dalam penyelidikannya IAEA tidak menemukan bukti kalau Iran ingin mengembangkan nuklir untuk militer.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, pokok permasalahan yang muncul yaitu : **Mengapa Iran menuduh IAEA telah keluar dari perjanjian NPT dalam menangani kasus nuklir Iran?**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dan untuk menganalisa sebab-sebab Iran menuduh IAEA telah keluar dari perjanjian NPT dalam menangani kasus nuklir Iran, kerangka dasar teori yang digunakan adalah Konsep Organisasi Internasional dan Teori Persepsi.

KONSEP ORGANISASI INTERNASIONAL

Peran Organisasi Internasional

Dalam sistem Internasional, *Intergovernmental Organizations/* Organisasi antar Pemerintah (IGOs) mempunyai kontribusi untuk mengatur kerjasama : melalui IGOs negara-negara bisa mudah untuk berinteraksi secara teratur, sebuah perkembangan yang mempunyai fungsi advokasi. IGOs seperti *International Atomic Energy Agency/Badan Energi Atom Internasional*

(IAEA) yang berperan memonitoring program nuklir, melakukan proses pengumpulan informasi, analisis, dan pengawasan secara teratur, hal ini sesuai dengan teori pengumpulan barang. IGOs juga berperan dalam perundingan Internasional, dengan memberikan tempat bagi negosiasi dan membangun koalisi. IGOs memfasilitasi pembentukan jaringan antar pemerintah dan antar bangsa. Dan IGOs bisa juga menjadi tempat dimana perubahan besar distribusi kekuatan Internasional di negosiasikan.

IGOs sering menjadi ujung tombak dalam membuat dan menjaga peraturan dan prinsip-prinsip Internasional, yang dikenal dengan Organisasi Internasional. Dengan membawa anggota organisasi bersama-sama, IGOs membantu mengurangi kecurangan dan meningkatkan nilai reputasi.

Peran IGOs (Organisasi Pemerintahan Internasional) dalam level negara, yaitu :¹²

- Digunakan negara sebagai alat kebijakan luar negeri
- Digunakan oleh negara untuk melegitimasi kebijakan luar negeri.
- Membatasi tindakan negara-mencegah negara dari melakukan tindakan tertentu, menghukum negara atas tindakan tertentu yang dilakukan.

Untuk negara, IGOs memperluas kemungkinan dan menambahkan batasan dimana bisa menjalankan kebijakan luar negerinya. Negara yang tergabung dengan IGOs menggunakannya sebagai alat untuk kebijakan luar negerinya. IGOs bisa melegitimasi pandangan dan kebijakan negara itu.

¹² *International Organizations: A Guide to Their Structure and Function*, New York

TEORI PERSEPSI

Teori persepsi berangkat dari asumsi dasar bahwa tingkah laku seseorang akan dipengaruhi oleh cara ia memandang, menilai dan menafsirkan lingkungan fisik maupun sosialnya, serta bagaimana ia memandang dan menilai kedudukannya sendiri dalam lingkungannya tersebut.¹³ Hal ini berkaitan dengan definisi persepsi itu sendiri, bahwa persepsi adalah suatu cara individu memperlakukan informasi yang masuk.¹⁴

Persepsi berawal dari pengalaman sejarah. Karena itu, maka corak persepsi mengenai kenyataan yang dihadapinya akan berpengaruh pada cara ia menilai bobot kenyataan atau masalah yang dihadapi dan selanjutnya akan berpengaruh ketika ia menilai situasi yang dihadapi dan posisinya pada situasi tersebut.¹⁵ M.P. Sullivan mengemukakan, bahwa persepsi seseorang bersifat dinamis karena kadang-kadang berubah. Namun demikian, persepsi seseorang tidak dengan mudah berubah karena informasi-informasi baru yang mereka terima, yang berkenaan dengan kenyataan yang mereka hadapi, cenderung akan disesuaikan dengan persepsi yang telah mereka miliki.¹⁶

Teori persepsi membedakan tiga komponen persepsi, yaitu nilai, keyakinan dan pengetahuan (fakta). Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya. Nilai memberikan

¹³ KJ. Holsti, "Foreign Polity Formation Viewed Cognitively", dalam Robbert Axelord, ed., *Strukture of Decision : The Cognitive Maps of Political Elites*, Princeton University Press, Princeton, 1997, hal. 19-20.

¹⁴ Theodore M. Newcomb, Ralf H. Turner, Philip E., Converse, *Social Psychology : The Study of Human Interaction*, Holt, Rinehat and Winston, Inc, New York, 1978, hal. 54.

¹⁵ KJ. Holsti, *Internasional politics : A Fremework for Analysis*, 3rd edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hal. 367-369.

¹⁶ M.P. Sullivan, *International Relations, Theory and Evidence*, Prentice Hall, Englewood Cliffs

harga relative obyek dan kondisi. Keyakinan adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar, terbukti atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya ia terima dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama dengan data itu sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analitis yang menghubungkan satuan-satuan data ke dalam suatu pola "yang teruji". Sedangkan pengetahuan (tahu atau fakta yang ada) bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan system konseptual.

Pada awalnya nilai dan keyakinan seseorang, membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, yang dilihat dan diperhatikan. Kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah diyakini selama ini, stimulus itu diinterpretasikan. Citra berfungsi sebagai saringan. Setiap orang, hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia disekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian mitra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk. Persepsi yang didasarkan adalah sekumpulan keyakinan, citra, atau model tentang dunia yang diyakini seseorang.

Menurut Holsti, sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi.¹⁷

¹⁷ Holsti, L. A. (1963). *Conceptual Change and the Development of Thought*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Dalam kaitannya dengan kasus program proliferasi nuklir Iran, IAEA (Badan Energi Atom Internasional) merupakan sebuah organisasi independent yang berada dibawah naungan Dewan Keamanan PBB dimana organisasi IAEA ini dapat dikategorikan sebagai organisasi khusus yang menangani masalah nuklir yang merupakan wadah atau tempat bagi kelompok atau anggota yang terdiri dari berbagai negara di dalamnya yang telah memiliki tujuan yang sama dan tertuang bersama dalam NPT. Traktat pelarangan penyebaran senjata nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT*) merupakan perjanjian yang sangat terkenal yang dilaksanakan oleh IAEA. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir mengacu pada usaha-usaha untuk mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara yang belum memiliki sistem persenjataan nuklir. IAEA (Badan Energi Atom Internasional) juga merupakan aktor internasional dimana nantinya diharapkan bisa memainkan perannya sebagai organisasi yang mengurus masalah nuklir.

Dari teori dan konsep yang telah dijabarkan di atas dan apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada maka disini bisa dijelaskan bahwa IAEA seharusnya bisa menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya bisa dijalankannya yaitu melalui perjanjian NPT tersebut pada pasal IV yaitu bisa memberikan jaminan kepada Iran dalam menjalankan program nuklirnya untuk tujuan damai. Tetapi faktanya justru sebaliknya yaitu IAEA tidak memberikan jaminan kepada Iran, hal ini terbukti dengan keluarnya resolusi yang berisikan agar nuklir Iran di bekukan dan akan dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB

Persepsi Iran yang menganggap IAEA telah keluar dari NPT dipengaruhi oleh Nilai dan Fakta. Menurut Iran setiap negara anggota NPT mempunyai hak untuk mengembangkan nuklir secara damai asalkan sesuai dengan NPT. Anggapan itu disebabkan dengan adanya fakta-fakta dengan keluarnya Resolusi 1696 yang menginginkan nuklir Iran dihentikan padahal dalam pasal III dan IV IAEA melalui NPT memperbolehkan negara anggotanya mengembangkan nuklir damai. IAEA mengeluarkan Resolusi dikarenakan IAEA digunakan oleh Amerika Serikat sebagai alat kebijakan luar negerinya, untuk melegitimasi kebijakan luar negerinya dan untuk membatasi negara Iran mengembangkan nuklirnya.

F. Hipotesa

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis dapat mengambil suatu hipotesa bahwa, Iran menuduh IAEA telah keluar dari perjanjian NPT dalam menangani kasus nuklir Iran karena dengan keluarnya Resolusi 1696 oleh IAEA yang menginginkan pembekuan dalam program nuklir Iran hal ini jelas bertentangan dengan Pasal III NPT yang memperbolehkan setiap anggotanya untuk mengembangkan nuklir secara damai dan dalam Pasal IV yaitu adanya jaminan dari IAEA dalam pengembangan nuklir damai tersebut. IAEA mengeluarkan Resolusi 1696 tersebut dikarenakan :

2. IAEA digunakan oleh Amerika Serikat untuk melegitimasi kebijakan luar negerinya.
3. Amerika menekan IAEA untuk membatasi tindakan Iran dalam mengembangkan nuklirnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menerapkan pola-pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literature, buku, jurnal, laporan media massa, serta sumber-sumber yang relevan lainnya termasuk data yang diperoleh dari berbagai website yang terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena dengan menggunakan teori atau konsep yang dianggap tepat, sehingga didapat analisa yang akurat atas permasalahan yang ada.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam bahan analisis, maka penelitian ini memerlukan batasan. Penelitian ini memfokuskan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 yang akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan di kalangan internasional.

Namun ada kemungkinan penulis akan sedikit menyinggung masalah di luar batas waktu tersebut jika dianggap perlu dan relevan dengan

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, perlu adanya uraian sistematika penulisan untuk memudahkan menelusuri akar pemikiran dan analisa penulis. Penulisan ini dibagi ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab I

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II

Berisi mengenai Dinamika Kelembagaan IAEA (Badan Energi Atom Internasional).

Bab III

Berisi mengenai gambaran secara umum tentang perkembangan nuklir di Iran.

Bab IV

Membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Iran menuduh IAEA telah keluar dari NPT dalam menangani kasus nuklir.

Bab V

Kesimpulan. Berisi beberapa kesimpulan dari hasil analisis